



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 509 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 833/PL.02.2-BA/1277/2024 Tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota , Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 507 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis Dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2024.
- KEDUA : Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan berupa:
- a. baliho;
 - b. spanduk; dan
 - c. umbul-umbul.
- KETIGA : Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan berupa:
- a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet; dan
 - d. poster.
- KEEMPAT : Spesifikasi, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Spesifikasi, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM

Muhammad Kaushar Nasution



LAMPIRAN I:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR 509 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
 DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN KOTA
 PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

No.	Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi	Satuan	Peruntukan				
				Kota / Kec / Kel/Desa	Kebutuhan	Jumlah Pasangan Calon	Total	
1.	Baliho	Flexy minimal 280 gram (digital printing), Potrait / Landscape, kancing mata ayam (banner eyelate) Ukuran : Lebar 3 meter x panjang 2 meter	buah	Kota	1	3	3	9
2.	Spanduk	Flexy minimal 240 gram (digital printing), Potrait / Landscape, kancing mata ayam (banner eyelate) Ukuran : Lebar 1 meter x panjang 5 meter	buah	Kel/Desa	79	1	3	237

3.	Umbul- Umbul	Flexy minimal 240 gram (digital printing), Potrait / Landscape, kancing mata ayam (banner eyelate) Ukuran : Lebar 0,5 meter x tinggi 3 meter	buah	Kecamatan	6	10	3	180
----	-----------------	---	------	-----------	---	----	---	-----

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution

LAMPIRAN II:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR 509 TAHUN 2024
 TENTANG
 JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA
 KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 OLEH KOMISI PEMILIHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

No.	Bahan Kampanye	Spesifikasi	Satuan	Peruntukan		
				Kebutuhan	Jumlah Pasangan Calon	Total
1.	Selebaran	- bahan: HVS 80 Gram - ukuran: 99 X 21 cm - cetak: berwarna, satu muka (4/4)	lembar	20.000	3	60.000
2.	Brosur	- bahan: HVS 80 gram - ukuran: 21 x 29,7 (A4) atau terlipat 21 x 9,9 - cetak: berwarna, satu muka (4/4)	lembar	20.000	3	60.000
3.	Pamflet	- bahan : HVS minimal 80 gram - ukuran : 21 x 29,7 cm - cetak : berwarna, satu muka (4/0)	lembar	20.000	3	60.000

4.	Poster	- bahan : HVS minimal 80 gram - ukuran : 40 x 60 cm - cetak : berwarna, satu muka (4/0)	lembar	20.000	3	60.000
----	--------	--	--------	--------	---	--------

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution